

## PROBLEMATIKA WAKAF ASET TANAH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI SULAWESI SELATAN

Oleh Ambo Rappe  
Institut Agama Islam Negeri Bone  
E-mail : [amborappe90@gmail.com](mailto:amborappe90@gmail.com)

### ABSTRACT

This research is a study that raised the problems of endowment land assets occurring within Muhammadiyah South Sulawesi. The Problem statements are: The first is: how is the management of endowment land at Muhammadiyah Organization in South Sulawesi? The Second, What are the efforts that made by Muhammadiyah Organization in South Sulawesi to resolve the Endowment of asset land problems?. The aim of this study was to clarify the problems of endowment assets land by Muhammadiyah Organization in South Sulawesi.

The study design used field research that took place in the Office of the Head of Muhammadiyah Organization in South Sulawesi province. Data were collected by interview, documentation and observation. This research concludes that; The First, the management of endowment land assets still traditional that is reserved to only on development and social activities. In fact, Its management has not run optimally yet. Therefore, it still need for cooperation between the Council of Endowments and Property Affairs with other parties in managing the endowment land assets to run effectively and usefull withouth being neglected. The Second, the land assets are less pronounced and not aimed to the economic empowerment that only oriented to the devotional activities. There are 18 districts, where the land assets of South Sulawesi Muhammadiyah Organization, that are 232 locations of 951 998 m<sup>2</sup> 232 has been owned by Muhammadiyah, and there are 49.14% of the 118 locations or 660 322 M<sup>2</sup> that have a certificate, and beside there are of 50.86% of 114 locations or 305 179 M<sup>2</sup> which have not been certified and approximately 247,449 m<sup>2</sup> (14.466%) of assets were displaced. In addition, there are land disputes, which do not have the right base as evidence of the law which could harm the Muhammadiyah Organization in future.

To anticipate this probelm, it is necessary to develop human resources and legal tools to support the implementation of operational activities. The profession of endowment Nazir should be become as a regular profession with the applying rules and principles. The use of endowment assets for productive land must be developed by involving all elements that exist at Muhammadiyah organization to further improve the utilization of endowment land. It needs a policy on accountability reports to the Assembly of the charitable efforts of Endowments and Property Affairs at all levels in order to know the progress and condition of endowment land assets for Muhammadiyah Organization.

**Keywords : Waqf, Problems waqf Muhammadiyah organization , Solutions resolve problem wakf.**

## PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang cukup direspon oleh mereka. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nāzīr dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf (Rachmadi Usman, 2009: 121).

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa: (Pasal 1 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

“ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Lembaga wakaf adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam, bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang atau individu semata. Harta tidak hanya dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Bukan berarti Islam melarang orang untuk menjadi kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta (Juhaya S. Praja, 1995: Juhaya S. Praja, 1).

Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Salah satu bentuk wakaf yang banyak dilaksanakan di Indonesia adalah dalam bentuk tanah. Kebiasaan berwakaf sebenarnya telah berkembang sedemikian rupa di kalangan umat Islam di Indonesia, walaupun hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Kenyataan ini memerlukan penanganan profesional untuk mengembangkan potensi wakaf sebagai penunjang dakwah Islamiyah. (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 2)

Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah, karena pada umumnya memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk mesjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Perwakafan selama ini, belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh, baik ditinjau dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya.

Keadaan demikian tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf. Tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Artinya, jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). (Kementerian Agama RI, 2006: 1).

Praktek wakaf telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam, meskipun pada waktu itu istilah yang digunakan belum dinamakan wakaf. (Muhammad Abu Zahrah, 1971: 5).

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw, disyari'atkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di kalangan ulama hukum Islam ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syari'at wakaf. (Kementerian Agama RI, 2006: 11). Sebagaimana ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, yaitu wakaf tanah milik beliau sendiri untuk membangun masjid. Rasulullah saw. juga pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya ialah kebun A'raf, Safiyah Dalal, Barqah dan kebun lainnya. (Asy-Syaukani, 129).

Wakaf disyari'atkan oleh Allah swt. melalui Rasulullah saw. kepada Umar ibn Khattab. Umar adalah orang yang pertama kali mewakafkan tanahnya di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. (Ahmad Rofiq, 2003: 483).

Salah satu yang menjadi tindakan wakaf adalah peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan. (Satria Efendi M. Zein, 2004: 409). Juga berfungsi mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. (Lihat pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) Namun wakaf yang sejatinya demikian dalam perakteknya masih menyimpan problematika dan berbagai persoalan. Fenomena ini bukan hanya muncul dalam masyarakat di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara lain dalam berbagai periode sejarah umat Islam. (Satria Efendi M. Zein, 2004: 410).

Persoalan dan tantangan terhadap harta tanah wakaf yang tidak dilengkapi dengan sertifikat adalah sangat rawan bagi timbulnya persengketaan, bahkan dapat menyebabkan hilangnya aset kekayaan harta benda wakaf. Di organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah masih banyak persoalan perwakafan tanah yang belum terselesaikan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi lapangan terkait seputar "Problematika Wakaf Aset Tanah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf. Tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di Indonesia tidak

dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Artinya, jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah belum mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat.

Melihat fenomena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status wakaf, terutama wakaf dalam bentuk tanah. Untuk wakaf tanah penataannya dimulai oleh pemerintah, antara lain melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu Pasal 49 mengenai hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial dan beberapa peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1960, tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (PP No. 38 Tahun 1963), Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Pedoman- Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 tahun 196. (Muhammad Daud Ali, 1988: 101).

Menyadari arti pentingnya tanah wakaf itu, maka pemerintah merasa perlu untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan perwakafan tanah milik tersebut, demi menunjang kehidupan beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu disusun dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Hukum Perwakafan serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya ada kekhususan yaitu mengenai wakaf tunai yang merupakan hal baru dalam perwakafan di Indonesia. (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 14 )

Penulis menemukan adanya persoalan perwakafan, khususnya aset tanah Persyarikatan Muhammadiyah yang terdapat pada beberapa daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Permasalahan yang dihadapi oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang mempunyai jumlah harta kekayaan (aset) berupa tanah yakni; tanah hak milik 185 lokasi dengan luas +/- 4.524.594 m<sup>2</sup>, tanah wakaf 158 lokasi dengan luas 2.875.306 m<sup>2</sup> dan tanah hak pakai 6 lokasi dengan luas 12.000 m<sup>2</sup>. Dari sekian banyak aset dimaksud, belum semua kekayaannya tercatat dengan baik disemua jenjang Persyarikatan dan amal usahanya, yakni atas nama Persyarikatan sebagaimana diatur dalam undang-undang keormasan itu sendiri.

Selain itu masih terdapat pula lokasi yang belum dikelola secara maksimal dan diorientasikan kepada pemberdayaan harta wakaf produktif. Permasalahan berikutnya adalah masih munculnya sikap ahli waris wakif yang menarik kembali tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh wakif, protes ahli waris wakif terhadap tanah yang telah diwakafkan oleh wakif dengan maksud ingin memiliki tanah tersebut kembali. Permasalahan perwakafan yang menarik juga adalah kondisinya yang kurang berkembang. Perwakafan ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang mempunyai tingkat wawasan ilmu agama dan hukum Islam yang cukup tinggi. Kondisi tersebut idealnya mampu menciptakan suasana yang cukup kondusif untuk terlaksananya praktek perwakafan secara baik. Tetapi dalam realitasnya, kondisi ideal dimaksud belum terlaksana hingga saat ini.

Muhammadiyah adalah sebuah persyarikatan atau organisasi Islam yang lahir di Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 M. Pendiri utamanya adalah K.H A. Dahlan. Pasal 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah secara singkat merumuskan “Muhammadiyah berasaskan Islam”. Sedangkan maksud dan tujuan Muhammadiyah terdapat dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebesar-besarnya”

Dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah menyebutkan sebanyak 14 butir tentang usaha yang dilakukannya, di antara 14 butir usaha tersebut, masalah wakaf secara eksplisit tercantum dalam angka 3, yang berbunyi “Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya”. Sekalipun demikian usaha di bidang lainnya juga terkait erat dengan masalah wakaf ini, misalnya usaha di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan sosial. Sejak berdirinya, kegiatan Muhammadiyah hampir tidak terpisahkan dari urusan perwakafan tanah, struktur organisasinya pun terdapat satu bagian khusus yang mengurus masalah wakaf, yaitu Majelis Wakaf dan Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS).

Untuk mewujudkan cita-cita dari tujuan perwakafan, maka Persyarikatan Muhammadiyah punya peranan dalam mengatasi problem yang terjadi serta memelihara, mengelola, memanfaatkan, dan berusaha mengembangkan wakaf aset tanah sebagai sarana untuk pengembangan keagamaan, pendidikan, ekonomi dan kewirausahaan serta kesejahteraan sosial dan kebudayaan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah seperti tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti ada tidaknya kesenjangan antara *dassolen*, yang seharusnya dengan *dassein* yang terjadi di lapangan. Disini ada problem lapangan yang menjadikan penulis merasa perlu dan tertarik untuk menelitinya.

Metode Penelitian.

Jenis penelitian penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). (Kanneth D. Bailey, 1988: 308). Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses atau peristiwa yang ada di lapangan, menyelidiki sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran keadaan obyek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian dekriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu lembaga, manusia yang menjadi obyek dari penelitian ini.

Penelitian ini bersifat kualitatif, bentuk analitis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dengan informan. (Nyoman Kuta Ratna, 2008: 46-47). Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif.

Dilihat dari aspek sifat penelitian dimana ini akan menguji teori dari suatu obyek dan bagaimana realita yang ada dilapangan, maka aspek penelitian kualitatif juga diakomodir. Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah dan Daerah Peryarikatan Muhammadiyah yang ada di Sulawesi Selatan, dimana fokus penelitian mengenai problematika Wakaf Asset Tanah Peryarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Agar hasil penelitian ini dapat menemukan pemahaman substantif, komprehensif dan holistik, maka pendekatan dalam penelitian ini sebagai berikut: a). Pendekatan historis; b). Pendekatan sosiologis; c). Pendekatan Teologis-Normatif; d). Pendekatan legal formal (yuridis). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data: 1. Interview, 2. Wawancara, dan 3. Dokumentasi.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa” yang berarti “menahan”, “berhenti”, “diam di tempat” dan “tetap berdiri”. Kata Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “Habasa-Yuhbisu-Habsan”. (Wahbah Zuhaili, 2008: 151).

Maksud menghentikan, menahan atau wakaf disini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf atau ḥabs. Khusus istilah ḥabs(حبس) disini, atau aḥbas(أحباس) biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki. (Muhammad Daud Ali, 1988: 80).

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (الأصل تـحـلـلـ بـيـس), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan dengan الأصل تـحـلـلـ بـيـس ialah menahan aset yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. (Muhammad Jawad Mughniyah, 635). Dalam bahasa Arab dikatakan “waqafu kaẓā”, dan artinya ‘aku menahannya’. (Abdul Hayyie al-Kattani, 2011: 269).

Dalam al-Qur’an tidak ditemukan kata wakaf secara tersurat, namun beberapa lafadz seperti kata “anfiqû” dipahami seperti kata wakaf sehingga menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf.

Menurut imam Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Mereka berkesimpulan demikian baik dari pengertian umum ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang secara khusus menerangkan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah Al-Qur'an : (Adijani Al-Alabij, 1973: 25).

a. Qs Al Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009: 45).

b. Qs Ali Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009: 63)

c. Qs An Nahl/16: 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan. (Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009: 278).

[839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

d. Qs Al Hajj/22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Qur'an dan terjemahannya, 2009: 341).

e. Hadits yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah.

لِيُأَعِيلُ عَنْ سَمِ حَدَّثَنَا: قَالُوا: وَأَبْنُ حُجْرٍ (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) يُؤَبِّدُ وَقَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ (١٢٣١) - ١٤  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هُرَيْرَةُ بِيَأْ عَنَ، بِيَهُ أَعَنَ، عَنَ الْعَلَاءِ (هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)  
((وَوَلِدِصَالِحٍ يَدُ عَوْلَهُ، بِهَمُوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ، الْإِمْنِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ: لَامِنْ ثَلَاثَةٍ لِقَطْعِ عَنْهُ عَمَلُهُ الْإِنْسَانُ أَمَاتِ أَدَلِ))

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah-yaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il-yaitu Ibnu Ja’far-dari Al ‘Ala’ dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:“Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara;sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya”.( Al-Imām Abul Husain Muslim ben al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisaburi, 2008: 84).

Jelas, maksud dari shodaqoh jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan terus mengalir selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan. Sebagaimana keutamaan shodaqoh jariyah yang manfaat dan pengaruhnya kekal setelah pemberi sedekah meninggal dunia. (Yusuf Qardhawi, 1996: 123).

Kesimpulan dari hadis tersebut, bahwa perbuatan orang yang sudah meninggal dunia telah terputus amalnya, kecuali tiga perkara: 1). Pahala sedekah jariyah (sedekah yang terus-menerus mengalir pahalanya); 2). Pahala ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada orang lain; dan 3). Doa anak saleh pada orang tuanya yang telah meninggal dunia.

f. Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadahwakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar r.a. untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

نَع، أَنبَأَنِي نَافِعٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: اللَّهُ الْأَنْصَارِيُّ دِينُ عَبْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ٢٧٣٧  
فَقَالَ، فِيهَا هَائِسْتَامِرُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى فَأْتَنَا النَّبِيُّ، بِخَيْرٍ رَضًا بِأَصَابِ الْخَطَا ابْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنْ عَمْرًا ابْنِ عَمَرَ  
وَتَصَدَّقَتْ أَصْلَهَا تَحَبُّدٌ شَيْئًا نَأِي: ((؟ قَالَ بِهِرُ فَمَا تَأْمَمْنُهُ، عِنْدِي أَنْفَسٌ قَطُّ مَا لَا أُصِيبُ لَمْ وَأَرْضًا بِخَيْرٍ أَصَبْتُ لِي إِبْرَاهِيمَ رَسُولَ اللَّهِ  
اللَّهُ، وَفِي سَبِيلِ الرَّقَابِ، فِي وَبِي رُوْفِي الْفَأَفْرَاءِ، فِي بِهَا قِيُورَتْ، وَتَصَدَّ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُبَاعُ لَا أَنَّهُ: عَمْرِيهَا فَتَصَدَّقَ: قَالَ: بِهَا))  
غَيْرَ يُطْعَمُونَ بِالْمَعْرُوفِ، مِنْهَا وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مَنْ عَلَى الْأَجْنَحِ وَالصَّيْفِ، السَّيْلِ، وَأَبْنِ  
لَ أَمِلَ تَأْتَمْرِيغَ: لَ أَفَقَ: وَقَدَّحْتُ بِهِ ابْنَ سَيْرِينَ: قَالَ: مَنَّمُولِ

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah bercerita kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah Al Anshariy bercerita kepada kami Ibnu ‘Aun berkata Nafi’ memberitakan kepadaku dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma bahwa ‘Umar bin Al Khaththab radliallahu ‘anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?” Maka beliau berkata: “Jika kamu mau, kamu tahan

(pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya”. Ibnu ‘Umar radiallahu ‘anh berkata: “Maka ‘Umar menshadaqhkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqhkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma’ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perwai berkata; “Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: “ghoiru muta’atstsal maalan artinya tidak mengambil hara anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya”. (Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari, Hadits Nomor 2737: 203).

Kata *بِهَا وَتَصَدَّقَتْ أَصْلَهَا حَبَسَتْ* pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan. Mengembangkan pengertian wakaf yang terdapat didalam al-Qur'an dan hadis menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadis tentang Umar r.a. yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah lafaz sadaaqah atau menyedekahkannya. (Muhammad Daud Ali, 1988: 83). Apa yang dilakukan Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam sejarah Islam.

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai peraturan mengatur perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut: (Adijani A1-Alabij, 1973 : 26)

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- c. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- e. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## **2. Problematika Perwakafan di Persyarikatan Muhammadiyah Sulawesi Selatan.**

Dalam bab ini penulis membuat suatu analisa berdasarkan data yang telah penulis temui di lapangan dan telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Adapun beberapa problem perwakafan yang penulis jumpai sebagai berikut: (Wawancara A. Syarifuddin, 2016).

1. Kurangnya pemahaman dan Kepedulian Terhadap Wakaf.

2. Banyaknya Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat.
3. Pengelolaan Manajemen Setengah Hati.
4. SDM Pengelolaan Wakaf yang Belum Profesional.
5. Objek wakaf dan komitmen nāzir.
6. Lemahnya sistem control.

Pengawasan adalah hal yang mutlak dilakukan. Beberapa dekade perwakafan di Persyarikatan kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya cukup banyak tanah wakaf yang terlantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Olehnya itu sebuah lembaga wakaf harus bersedia untuk di audit. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkopentent wasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya.

7. Jumlah Tanah Wakaf Strategis dan Kontroversi Pengalihan Wakaf untuk Tujuan Produktif.

Saat ini tanah, perkebunan, sawah, ladang dan lain-lain yang diwakafkan ternyata banyak yang mempunyai nilai ekonomis yang minim. Letak yang tidak ekonomis bisa ditinjau dari beberapa aspek:

- a. Lokasi tanah. Letak tanah yang jauh dari pusat-pusat prekonomian sangat mempengaruhi nilai tanahnya. Hal yang menjadi kendalanya adalah faktor transportasi, baik dalam proses-proses pengolahan maupun pengambilan hasil-hasil tanah tersebut.
  - b. Kondisi tanah. Tanah yang gersang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi.
  - c. Kemampuan pengelolaan tanah yang minim. Di samping karena faktor letak tanah yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok adalah kemampuan SDM dari pengelola wakaf yang belum profesional dalam mengelola tanah wakaf. (Tim Depag. RI, 2007: 69).
8. Penanganan wakaf di lingkungan warga Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang wakaf.

Penulis mengamati dan menemukan beberapa akar masalah secara internal yang menyebabkan sebagian besar program tidak terlaksana secara maksimal antara lain;

- a. Hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia:
  - 1) Sebahagian pimpinan malas meningkatkan kemampuan intelektual dan skillnya terkait program inti majelis.

- 2) Terbatasnya waktu yang disediakan para pengurus atau pimpinan untuk aktif.
  - 3) Adanya indikasi penurunan gairah ber Muhammadiyah, seolah-olah mulai kehilangan visi dan misinya.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan sumber dana;
- 1) Untuk mengurus aset wakaf diperlukan biaya operasional yang cukup besar, sedangkan dana operasional majelis sangat terbatas.
  - 2) Di samping biaya operasional dibutuhkan juga biaya-biaya resmi yang sudah ditentukan oleh instansi terkait.
- c. Hal yang berhubungan dengan pengamanan aset. Kurangnya kepedulian pimpinan disemua tingkatan untuk mengamankan dan memanfaatkan aset-aset Persyarikatan.

### **3. Upaya Persyarikatan Muhammadiyah dalam Menyelesaikan Problematika Aset Perwakafan.**

#### **1. Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Oleh Nāẓir**

Efektivitas pengelolaan harta tanah wakaf, pengelolaan ditinjau dari segi konsep adalah merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi;

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan
- c. Pengembangan
- d. Pelestarian/pemeliharaan
- e. Pengawasan
- f. Penegakan hukum

Adapun serangkaian kegiatan pengelolaan harta tanah wakaf yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan pelestarian, pengawasan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut;

#### **1. Perencanaan Pengelolaan Harta Tanah Wakaf.**

Perencanaan pengelolaan harta tanah wakaf harus dilakukan secara cermat, khususnya bagi nāẓir yang ditugasi untuk mengelola terhadap harta tanah wakaf. Adapun dalam kegiatan perencanaan pengelolaan harta tanah wakaf harus dilakukan dengan;

- a) Pengelolaan harta tanah wakaf harus berdasarkan visi dan misi yang jelas.
- b) Melakukan pendataan terhadap harta tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah yang meliputi tentang: (Laporan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan 2015 – 2020, tanggal 28 Agustus 2016).

- c) Pengelolaan berdasarkan prinsip syari'ah.
- d) Pengelolaan dilakukan secara produktivitas ekonomi.

Harta tanah wakaf yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi harus dikelola secara produktif dengan membangun Islamic Business Center, Hotel Syariah, Toko dan Ruko serta Rstoran Kuliner.

## 2. Pemanfaatan Harta Tanah Wakaf.

Dilihat dari segi pemanfaatan dan pengelolaan terhadap 222 lokasi wakaf aset tanah yang berada pada 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh nāzir berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat sebutkan sebagai berikut:

1. 57 lokasi digunakan untuk masjid.
2. 3 lokasi digunakan untuk musholla/tempat ibadah.
3. 81 lokasi digunakan untuk tempat pendidikan.
4. 15 lokasi digunakan untuk kegiatan sosial
5. 9 lokasi digunakan untuk kantor
6. 15 lokasi digunakan untuk pertanian.
7. 10 lokasi digunakan untuk perkebunan
8. 1 lokasi digunakan untuk empang (perikanan)
9. 4 lokasi digunakan untuk rumah sewa/RUKO/KIOS
10. 1 lokasi digunakan untuk rumah tinggal
11. 2 lokasi digunakan untuk lapangan/sarana olahraga
12. 34 lokasi yang masih terlantar dan belum jelas penggunaan dan pemanfaatannya.  
(Wawancara : Andi Syarifuddin).

## 3. Asas-Asas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf.

Pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf yang berorientasi kepada pengembangan nilai produktivitas ekonomi guna peningkatan kesejahteraan umum, maka secara teknis pengelolaan wakaf ini perlu diterapkan beberapa asas pengelolaan sebagai landasan. (Abdul Manan, 2007: 50).

### a. Asas manfaat.

Berdasarkan keyakinan religius bahwa berwakaf memiliki suatu nilai manfaat yang bersifat abadi yang pahalanya mengalir terus menerus selama benda wakaf tersebut dapat bermanfaat yaitu;

- 1) Dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Contoh mewakafkan tanah untuk gedung sekolah, dimana gedung sekolah tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Dapat memberikan nilai manfaat yang lebih nyata sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan oleh wakif, bahwa harta tanah wakaf yang telah diwakafkan tersebut sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga wakif merasa ada kepuasan secara batiniah.
- 3) Dapat memberikan nilai manfaat secara immaterial yang lebih besar dari pada nilai materiilnya yaitu berupa pahala yang tak terhingga besarnya dan tak terbatas waktunya yang akan diperoleh oleh Wakif, selama harta tanah wakaf masih tetap dikelola dan dapat dimanfaatkan.
- 4) Tidak menimbulkan keburukan (mudharat) baik bagi masyarakat banyak maupun bagi wakif sendiri.

b. Asas pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf mutlak diperlukan adanya pertanggungjawaban. Perwakafan di dalamnya mengandung aspek ibadah murni Ilahiyah dan aspek ibadah sosial insaniyah, oleh karenanya pengelolaan harta tanah wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan, yang antara lain adalah:

- 1) Tanggungjawab religius kepada Allah swt.
- 2) Tanggungjawab kelembagaan.
- 3) Tanggungjawab hukum.
- 4) Tanggungjawab sosial.
- 5) Tanggungjawab moral.
- 6) Tanggungjawab intelektual.

Nāzir dalam melaksanakan pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf sangat diperlukan adanya pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang memadai.

c. Asas profesionalitas.

Tugas nāzir untuk pengelolaan pemanfaatan harta wakaf merupakan bidang yang paling kompleks, karena yang dapat menentukan suatu harta tanah wakaf itu dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya atau tidak, pengelolaan itu dapat memenuhi keinginan sesuai harapan atau tidak adalah sangat bergantung pada pengelolaannya oleh nāzir. Maka manajemen pengelolaan pemanfaatan harta tanah wakaf itu harus dilakukan dengan secara baik dan benar agar dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Harta Tanah Wakaf

Menejemen pengelolaan harta benda wakaf dalam rangka mewujudkan suatu kesejahteraan umum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. Di dalam pelaksanaan pengelolaan harta tanah wakaf yang dilakukan oleh nāzir juga harus berpedoman kepada prinsip-prinsip menejemen pengelolaan harta tanah wakaf yang baik dan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan.

Adapun beberapa prinsip pengelolaan yang baik antara lain adalah meliputi prinsip-prinsip; partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. (Trianto dan Titik Wulandari Tutik, 2007: 326).

1. Prinsip partisipasi; Meskipun nāzir itu yang diberi kewenangan penuh untuk mengelola harta benda wakaf maka di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang mendasar sebaiknya melibatkan partisipasi masyarakat, misalnya dalam perencanaan penukaran atau penjualan terhadap harta tanah wakaf.
2. Prinsip penegakan hukum; Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. (Riduan Syahrani, 1999: 192). Prinsip penegakan hukum merupakan landasan yang tidak dapat dikesampingkan dalam pengelolaan harta benda wakaf, tidak terkecuali tanah wakaf.
3. Prinsip transparansi; Dalam hal ini seorang nāzir yang secara formal diberikan tugas dan kewenangan penuh untuk mengelola harta benda wakaf harus bersikap transparan atau terbuka, sehingga Wakif maupun masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh nāzir dalam rangka pengelolaan harta benda wakaf.
4. Prinsip responsif; nāzir dalam melakukan tugas dan kewenangan mengelola harta benda wakaf harus bersikap responsif dalam arti nāzir harus cepat tanggap terhadap peluang-peluang pengelolaan yang bersifat produktif.
5. Prinsip orientasi kesepakatan; Dalam lembaga wakaf kedudukan nāzir bukan sebagai pemilik harta benda wakaf, tetapi hanya diberi tugas dan kewenangan untuk mengelolanya, oleh karenanya dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan atas musyawarah untuk memperoleh kesepakatan dari berbagai pihak yang terkait dengan harta benda wakaf.
6. Prinsip kesetaraan dan keadilan; Pemanfaatan hasil harta benda wakaf harus dilakukan secara adil, siapa yang berhak atas hasil pengelolaan dari harta benda wakaf itu. Pemanfaat terhadap harta benda wakaf sangat luas, antara lain untuk menunjang sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan, membantu fakir miskin dan kepentingan umum yang lainnya, maka harus dilakukan secara proporsional.

7. Prinsip efektivitas dan efisiensi; Efektif dalam arti pengelolaan harta benda wakaf dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya, dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Mampu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi dalam arti pemanfaatan hasil pengelolaan harta benda wakaf dilakukan dengan jalan yang sebaik mungkin jangan sampai terjadi suatu pemborosan.
8. Prinsip akuntabilitas; Tugas dan kewenangan yang diberikan kepada nāzir untuk mengelola harta benda wakaf harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan dapat terkontrol, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya tindakan-tindakan penyimpangan.
9. Prinsip visi strategis; Dalam pengelolaan harta benda wakaf yang cukup besar, khususnya tanah wakaf yang begitu luas maka nāzir harus memiliki rencana kedepan yang lebih jelas, sehingga harta benda wakaf yang dikelolanya itu dapat semakin berkembang.

#### 5. Pengembangan Harta Tanah Wakaf

Dalam kegiatan pengelolaan harta tanah wakaf nāzir wajib melakukannya sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang telah ditentukan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pengelolaan pengembangan harta tanah wakaf oleh nāzir harus dilakukan secara produktif yang hasilnya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, guna memajukan kesejahteraan umum.

Pengembangan harta tanah wakaf harus dilakukan secara produktif sesuai dengan potensi yang mungkin dapat dikembangkan, yang antara lain dapat dikembangkan sebagai tempat perindustrian, pertokoan, pasar swalayan, industri pertanian, penginapan dan sebagainya. Pengelolaan pengembangan terhadap harta tanah wakaf harus dilakukan secara optimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pemberdayaan terhadap harta tanah wakaf hasilnya sekaligus dapat mengarah kepada pengembangan dalam pemanfaatan, serta dapat memperbesar jumlah modal. Pengembangan modal pengelolaan harta tanah wakaf secara langsung akan menjaga kelestarian harta tanah wakaf.

#### 6. Pemeliharaan Harta Tanah Wakaf.

Kegiatan pengelolaan pemeliharaan harta tanah wakaf sehingga eksistensi harta tanah wakaf dapat berlangsung kelestariannya. Harta tanah wakaf yang berstatus sebagai hak milik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk selamanya, selama harta tanah wakaf itu masih memiliki potensi produktifitas ekonomi yang dapat dikelola secara efektif. Dalam pemeliharaan harta tanah wakaf nāzir memiliki tugas untuk menjaga keutuhannya, harta tanah wakaf jangan sampai beralih status kepemilikannya atau dialihkan kepemilikannya menjadi hak milik pribadi pihak lain.

Berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### **5. Kendala-Kendala dan Solusi/Gagasan Atas Problem Yang Dihadapi Persyarikatan Muhammadiyah Dalam Perwakafan.**

- a. Kendala-kendala yang dialami Persyarikatan.

Dalam usaha menangani pengamanan tanah-tanah wakaf di Persyarikatan Muhammadiyah Sulawesi Selatan tersebut sangat perlu dikemukakan tantangan dan kendala yang cukup besar, bahkan tidak sedikit yang berakhir menjadi medan konflik. Karena hal ini berhubungan dengan hak kepemilikan, maka sumber problemnya pun beragam di samping begitu kompleksnya permasalahan yang mempengaruhinya. Sumber kendala yang terbesar adalah berasal dari kalangan internal, yakni warga persyarikatan di samping dari pihak luar terutama untuk aset wakaf yang selama ini menganggur. (Wawancara : Muhammad Alwi Uddin, 30 Oktober 2016).

Berdasarkan hasil wawancara penulis secara langsung dilapangan, akan diuraikan beberapa persoalan yang dirasakan sebagai kendala dalam pengamanan wakaf aset tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan sebagai berikut; (Wawancara : Muhammad Alwi Uddin, 30 Oktober 2016).

1. Letak lokasi wakaf yang jauh dari pemukiman.
2. Rendahnya rasa memiliki (sense of belonging) pengurus dan warga Muhammadiyah terhadap aset wakaf.

Ada beberapa kejadian untuk membuktikan asumsi ini adalah sebagai berikut;

- a. Penempatan pengurus wakaf dan kehartabendaan utamanya di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) hanya sebatas pada mengisi kekosongan struktur organisasi.
- b. Disharmonisasi antara pengurus Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) berkaitan dengan upaya pengamanan aset wakaf terutama pada usaha penerbitan sertifikat lahan yang bersangkutan.

- c. Bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang tidak memiliki Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di daerahnya, hampir dipastikan bahwa di daerah tersebut belum ada lahan wakaf yang telah terbit sertifikatnya atas nama Persyarikatan.
  - d. Pada setiap pergantian kepengurusan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dari periode ke periode, informasi dan database wakaf tidak di arsipkan dengan benar.
  - e. Terdapat banyak kasus kehilangan aset wakaf terutama di daerah-daerah karena tidak ditemukannya data atau keterangan tertulis yang menerangkan bahwa ada Wakif yang mewakafkan lahannya ke Muhammadiyah, apalagi saksi hidup tidak ada di tempat dengan berbagai faktor.
3. Ketersediaan SDM dan Sumber Daya Pendukung lainnya yang belum memadai. Minimnya sumberdaya manusia dan sebuah usaha yang bukan profit oriented.
  4. Masalah biaya, hal ini dikarenakan wakif belum tentu orang yang mampu dan kebanyakan wakif juga beranggapan bahwa mereka sudah mewakafkan atau menyerahkan secara ikhlas dan sukarela, mengapa masih harus dibebani lagi biaya untuk pendaftaran wakaf.
  5. Kebanyakan tanah-tanah yang diwakafkan tersebut belum bersertifikat.

Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa salah satu akibat dari ketidakjelasan status tanah wakaf, maka akan sangat memungkinkan timbulnya persengketaan baik antara wakif dengan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nāzir ataupun antara keluarga wakif dengan nāzir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebab yang menimbulkan terjadinya sengketa yaitu :

1. Akibat adanya perubahan status, misalnya menjadi tanah milik pribadi, dengan dalih hibah dari keluarga wakif.
2. Setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf. Hal ini berkaitan dengan wakaf “Muallaq” atau wakaf dengan wasiat (wakaf yang ditangguhkan), suatu wakaf yang ikrarnya diucapkan pada saat wakif masih hidup tetapi pelaksanaan wakaf itu sendiri akan dilakukan setelah si wakif meninggal dunia.
3. Ahli waris tidak mengetahui adanya perwakafan yang dilakukan oleh orang tuanya, karena tidak ada tanda bukti yang kuat seperti tanda bukti yang tertulis, sehingga oleh ahli waris tanah wakaf tersebut dijual.
4. Terjadinya peralihan fungsi atas tanah wakaf yang pada mulanya diperuntukkan sebagai masjid tapi dimanfaatkan untuk kepentingan lain, walaupun sebelumnya nāzir sudah memberitahukan peralihan fungsi tersebut kepada wakif tapi

pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf :

“Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nāzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf”.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang biasanya terjadi dalam suatu masyarakat yaitu ahli waris dengan nāzir yang sengaja melibatkan diri untuk kepentingan pribadi. Dalam keadaannya seperti ini penyelesaian melalui usaha-usaha musyawarah menjadi tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikannya, karena adanya konflik kepentingan satu sama lain.

5. Masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat dengan berbagai masalah sebagai berikut;
  - a. Kurangnya tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan memiliki banyak kesempatan untuk mengurus dan mengelola secara serius kekayaan Persyarikatan, khususnya mengenai tanah wakaf. Terlebih lagi personalia pimpinan yang duduk sebagai Pimpinan Majelis dan Kehartabendaan di beberapa tingkat pimpinan daerah dan cabang tertentu kebanyakan terdiri dari orang-orang penting dan sibuk, serta merangkap sebagai pejabat/ pegawai pemerintahan atau kantor swasta, sehingga intensitas untuk mengurus tanah wakaf tidak fokus.
  - b. Adanya tuntutan dari para ahli waris bahwa tanah yang telah diwakafkan oleh orang tuanya (Wakif) tanpa persetujuan para ahli waris, dalam hal ini ahli waris dari si wakif merasa keberatan dan mengajukan pembatalan wakaf tersebut sehingga menghambat legalitas (sertifikasi) tanah wakaf.
  - c. Adanya tuntutan dari pihak keluarga sebagai penyewa dari tanah yang diwakafkan oleh wakif, yang merasa bahwa tanah itu telah menjadi miliknya.
  - d. Proses sistem birokrasi pengurusan tanah wakaf terutama yang bermasalah cenderung memakan waktu lama dan membutuhkan perhatian khusus, ditambah lagi kurangnya tenaga yang memiliki kepedulian sehingga berakibat pada berlarut-larutnya proses penyelesaian persoalan wakaf yang terjadi.
6. Dalam pengelolaan tanah wakaf tidak mempunyai hak-hak yang jelas, baik penghasilan maupun imbalan lainnya.
7. Sebagian besar menganggap pekerjaan nāzir tanah wakaf bukan pekerjaan utama/pokok, tetapi lebih merupakan pekerjaan sampingan dan memerlukan keikhlasan. Artinya pekerjaan sebagai nāzir wakaf baru dilaksanakan jika terdapat waktu luang, tidak mengganggu pekerjaan utama dan pada hari-hari libur. Dalam

pekerjaan ini mereka tidak mendapat imbalan apa-apa dari pekerjaannya sebagai nāzir.

8. Status tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat terjadi karena pada umumnya status wakaf dari sebidang tanah hanya disampaikan secara lisan tanpa ada dokumen tertulis. Padahal ahli waris, anak atau cucu dari orang yang mewakafkan mungkin tidak tahu ada ucapan seperti itu. Apalagi kalau yang berwakaf sudah meninggal.

9. Kendala dari segi kesadaran masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan atau terbuka yang bisa mendatangkan masukan dari masyarakat secara luas. Dari pihak Kementerian Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

#### b. Solusi/Gagasan Atas Problem Wakaf yang Dihadapi Persyarikatan.

Sebagai organisasi keagamaan yang sudah cukup tua dari segi usia dan sudah matang dari segi pengalaman, maka seyogyanya pun harus sudah cukup amanah dalam mengemban amanah dan kepercayaan. Olehnya itu berangkat dari permasalahan di atas yang betul-betul merupakan problem terhadap akselerasi tugas dan fungsi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, maka dari itu penulis mencoba menawarkan beberapa solusi dan gagasan serta langkah strategis untuk di implementasikan yang antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan wakaf aset berupa tanah yang masih kosong dan cenderung terabaikan untuk dikembangkan dan diberdayakan secara produktif untuk kemaslahatan ummat.
2. Menawarkan kepada pihak lain dalam bentuk sewa lahan. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan, karena tidak sedikit orang atau perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya tapi terkendala pada ketersediaan lahan. Terutama untuk usaha yang bergerak pada sektor peternakan, industri yang berskala rumah tangga dan sektor perkebunan. Hal seperti ini dapat dilakukakan kerjasama yang tentunya menganut asas manfaat dan terjaminnya kepastian hukum di dalamnya.
3. Melakukan penanaman pohon yang bernilai ekonomis. Hal ini dapat dilakukan sebagai salah satu peran untuk ikut serta dalam membantu program pemerintah menggalakkan penghijauan demi menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk dilakukan, karena di samping tidak membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dan bahkan bibitnya bisa diperoleh secara gratis.
4. Pola penerapan manajemen yang sangat sederhana dengan potensi ekonomi dan ekologi yang dikembangkan dapat ditumbuhkembangkan secara berkesinambungan.

5. Setiap saat melakukan pendataan (inventarisasi) dan arbitrase harta benda, khususnya aset wakaf berupa tanah yang diperoleh dari wakif serta mengintensifkan pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan sertifikasi tanah wakaf Persyarikatan.
6. Melakukan verifikasi faktual terhadap aset tanah wakaf yang tersebar di tingkat daerah dan cabang mencakup kepemilikan, luasnya maupun bangunannya serta pemanfaatannya. Hal ini dilakukan untuk kesinambungan dan ketertiban data administrasi data di lapangan pada tingkat PWM, PDM, PCM dan PRM dapat dipertanggungjawabkan kepemilikan dan keabsahannya secara hukum.
7. Melakukan pelatihan, bimbingan, tuntunan, panduan, pedoman tentang prosedur penerimaan dan pelaksanaan serta pemeliharaan harta tetap dan tidak tetap Persyarikatan Muhammadiyah.
8. Melakukan upaya pengamanan dan penguatan seluruh wakaf aset Persyarikatan yang masih tercatat atas nama perorangan, pengurus Muhammadiyah dan atau atas nama Pimpinan Muhammadiyah selaku nāzir, baik daerah maupun cabang untuk segera dilakukan balik nama menjadi untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta.
9. Perlu adanya kebijaksanaan dari pemerintah baik dari segi bantuan biaya sertifikasi tanah wakaf, juga dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf, karena seandainya pemerintah mau mengelola harta-harta wakaf secara baik / maksimal, didanai, maka akan dapat meningkatkan ekonomi umat secara maksimal.
10. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan social kemasyarakatan. Melalui upaya sosialisasi wakaf diharapkan masyarakat semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan ibadah wakaf untuk kepentingan masyarakat banyak.
11. Penyelesaian suatu sengketa atas perwakafan dapat diselesaikan menurut ketentuan Pasal 62 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :
  - a. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - b. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.Selanjutnya bagaimana caranya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut supaya berfungsi sesuai dengan yang diinginkan, maka ada beberapa upaya hukum yang dilakukan, yaitu :
  - 1) Mengusahakan dengan cara musyawarah secara terbuka dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan pihak KUA setempat.

- 2) Apabila dengan cara musyawarah masih juga tidak berhasil, maka satu-satunya jalan adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syaria'ah.
- 3) Agar fungsi pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf berhasil optimal, maka negara sebagai institusi yang mempunyai daya paksa dapat mengakomodir dan memberi tempat lembaga wakaf untuk berkembang.
- 4) Masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia, dituntut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengangkat lembaga wakaf agar supaya sederajat dengan lembaga-lembaga sosial lain yang ada dan diatur oleh negara.

## **PENUTUP**

Setelah diuraikan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan Problematika Wakaf aset Tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Pemahaman dan kepedulian masyarakat sangat kurang. Sehingga dalam menyerahkan wakafnya hanya didasarkan pada kepercayaan semata. Terdapat pula diantaranya tanah wakaf yang tidak mempunyai bukti administratif yang menyulitkan untuk pengurusan penerbitan sertifikat wakaf. Sistem manajemen dan tenaga SDM yang lemah serta tidak profesional, sehingga pengelolaan tanah wakaf banyak yang kurang produktif dan tidak menghasilkan guna mensejahterahkan umat. Selain itu lemahnya sistem kontrol dan pengawasan yang berdampak pada penanganan tanah wakaf kurang terurus dengan baik. Kedua, Pimpinan Persyarikatan, khususnya Majelis Wakaf dan Kehartabendaan telah berupaya untuk melakukan pendataan yang tercatat di 18 Kabupaten/Kota wakaf aset tanah Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan yang menempati 232 lokasi dari 951.998 M2 yang dikuasai/dimiliki oleh Persyarikatan. Melakukan pengelolaan, pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya yang berorientasi pada pengembangan nilai produktifitas ekonomi untuk kesejahteraan umat dengan prinsip dan asas-asas, pengembangan dan pemeliharaan harta wakaf aset tanah sesuai dengan ketentuan dan undang-undang wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, “ Fiqih Islam Wa adillatuhu”, terjemahan buku Wahbah az-Zuhaili dengan judul asli buku “ Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu” Darul Fikr, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Abu Zahrah, Muhammad. Muhadarat fi al-Waqf. Mesir: al-Fikr al-Araby, 1971.
- Al-Alabij, Adijani. Perwakafan Tanah Di Indonesia dalam Teori dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers, 1973.
- Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Ibnu Ibrahim Al-Bukhari, “Şaḥīḥ Bukhari”, Babul al-Syuruti Fī Al-Waq’fi, Nomor Hadis 2737.
- Al-Imām Abul Husain Muslim ben al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisaburi, “Şaḥīḥ Muslim”, Ed.2; Beyrouth-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Ali, Muhammad Daud. Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf, Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988.
- ..... Sistem Ekonomi Islam, cet.1; Jakarta: UI Press, 1988.
- Departemen Agama RI, Salam Qur’an: Al Qur’anul Karim dan Terjemahan Edisi Keluarga, Bandung: Salamadani, 2009.
- .....Bimbingan Islam dan Direktorat Jenderal Wakaf, 2006
- Kementerian Agama RI, “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- .....“Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf” Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Direktorat Jenderal Wakaf, 2006.
- .....Bimbingan Islam dan Direktorat Jenderal Wakaf, 2006
- Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam, “Kitab Muslim”, Bab. Amalan yang bisa sampai kepada mayit setelah meninggal, Nomor Hadis 3084. <http://www.lidwapustaka.com>
- Manan, Abdul. Hukum Wakaf Dalam Paradigma baru di Indonesia, No.255. Jakarta: Varia Peradilan, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Mazhab, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhayan, Mujahidin. “Fiqih Sunnah”, Terjemahan dari Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, Cet. I; Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

- Praja, Juhaya S. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya. Cet. 1; Bandung: Yayasan Tiara, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Dirasaah Jadiidah Fii Dhau" al-Qur'an waas-Sunnah, Terj. Muhammad Nurhakim "Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting", Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Cet. 6; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Trianto dan Titik Wulandari Tutik, Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Tim Depag. RI., Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi. Hukum Perwakafan Di Indonesia. Cet. 1; Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqhu al-Islami wa'Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2008
- Zein, Satria Efendi M. "Saksi dan Ikrar Dalam Wakaf", dalam Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Cet. 1; Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004.